



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 217/Pdt.P./2020/PN Bnr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah, dalam permohonan yang diajukan oleh :

ELLY YANI DWITA SARI, Tempat / Tanggal lahir Banjarnegara, 25 Juli 1995 Desa Badamita RT. 006 RW. 001, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon di persidangan ;

### TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 06 November 2020 dibawah register Nomor 217/Pdt.P./2020/PN Bnr, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Badamita RT. 006 RW. 001, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon anak kedua dari pasangan suami isteri yang bernama TRIYONO dan SITI NAPINGAH yang menikah di KUA Kecamatan Rakit;
- Bahwa Pemohon adalah bernama ELIYANI DWITASARI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 25 Juli 1995, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor 23698/TP/2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon Pernah mengenyam pendidikan sampai dengan Madrasah Tsanawiyah dimana pada Ijazah Pemohon nama Pemohon tertulis dan terbaca ELLY YANI DWITA SARI;
- Bahwa penulisan nama Pemohon dan nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan nama Pemohon pada Ijazah Pemohon dan nama ibu Pemohon di buku nikah orang tua Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon dan nama ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data nama Pemohon dan nama ibu Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Ijazah Pemohon dan nama ibu Pemohon di buku nikah orang tua Pemohon;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki nama Pemohon dan nama ibu Pemohon yang semula tertulis dan terbaca ELIYANI DWITASARI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca ELLY YANI DWITA SARI dan nama ibu Pemohon yang semula tertulis dan terbaca NAPINGAH dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SITI NAPINGAH sesuai dengan yang tertulis di Ijazah Pemohon dan nama ibu Pemohon di buku nikah orang tua Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan nama Pemohon dan nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan bahwa nama Pemohon dan nama ibu Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama ELIYANI DWITASARI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 25 Juli 1995, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor 23698/TP/2008, nama Pemohon dan nama ibu Pemohon yang semula tertulis dan terbaca ELIYANI DWITASARI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca ELLY YANI DWITA SARI dan nama ibu Pemohon yang semula tertulis dan terbaca NAPINGAH dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SITI NAPINGAH;
- Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama Pemohon dan nama ibu Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama ELIYANI DWITASARI, jenis kelamin

Halaman 2 dari 11, Penetapan No.217/Pdt.P/2020/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 25 Juli 1995, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor 23698/TP/2008, nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca ELIYANI DWITASARI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca ELLY YANI DWITA SARI dan nama ibu Pemohon yang semula tertulis dan terbaca NAPINGAH dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SITI NAPINGAH, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya tanpa ada perubahan ataupun perbaikan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3304116507950002, tanggal 12 Mei 2016 atas nama ELLY YANI DWITA SARI, diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 449/01/II/91 tanggal 1 Pebruari 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara, diberi tanda P.2
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 330411901100326, tanggal 02 Juli 2018, atas nama Kepala Keluarga TRIYONO Desa Desa Badamita RT. 006 RW. 001 Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, diberi tanda P.3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23698/TP/2008 tanggal 23 Oktober 2008, atas nama ELIYANI DWITASARI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, diberi tanda P.4 ;
5. Foto copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Cokroaminoto Badamita Rakit Nomor MTS 11012132 tanggal 07 Mei 2010, diberi tanda P.5 ;
6. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/1141/Bdmt/2020 tanggal 03 November 2020 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa Badamita, diberi tanda P.6 ;
7. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/1142/Bdmt/2020 tanggal 03 November 2020 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa Badamita, diberi tanda P.7 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya sesuai

Halaman 3 dari 11, Penetapan No.217/Pdt.P/2020/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Undang-Undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat memperkuat pembuktian didalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang didengar keterangannya dibawah sumpah didalam persidangan sebagai berikut :

1. Saksi UMI KHAPSOH:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan ;
- Bahwa Pemohon yang bernama ELLY YANI DWITA SARI, bertempat tinggal di Desa Badamita RT. 006 RW. 001, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa saksi tahu tempat tinggal Pemohon karena tempat tinggal saksi satu desa dengan tempat tinggal Pemohon di Desa Badamita Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara dan Pemohon merupakan kemenakan saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Banjarnegara tujuannya mohon penetapan perbaikan/perubahan nama Pemohon dan nama ibu kandung Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa Pemohon anak kandung dari perkawinan sah antara Triyono dengan Siti Napingah ;
- Bahwa Pemohon yang bernama ELLY YANI DWITA SARI seorang perempuan yang lahir di Banjarnegara pada tanggal 25 Juli 1995;
- Bahwa kelahiran Pemohon telah dilaporkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran dan Pemohon telah mengenyam pendidikan di Madrasah Tsanawiyah;
- Bahwa Pemohon memperbaiki nama Pemohon dan nama ibu kandung Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut karena terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon dan nama ibu kandung Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon nama Pemohon tertulis dan terbaca ELIYANI DWITASARI sedangkan nama Pemohon dalam ijazah yang dimiliki Pemohon tertulis dan terbaca ELLY YANI DWITA SARI demikian juga nama Ibu kandung Pemohon dalam Akta kelahiran Pemohon tertulis NAPINGAH sedangkan dalam kutipan akta nikah orang tua Pemohon nama ibu kandung Pemohon tertulis SITI NAPINGAH;

Halaman 4 dari 11, Penetapan No.217/Pdt.P/2020/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ELIYANI DWITASARI dan ELLY YANI DWITA SARI merupakan satu orang yang sama yaitu Pemohon demikian juga SITI NAPINGAH dan NAPINGAH merupakan satu orang yang sama yaitu ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa perbedaan nama Pemohon dan nama ibu kandung Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon tersebut terjadi karena kelalaian orang tua Pemohon dalam melaporkan kelahiran Pemohon ;
- Bahwa perubahan/perbaikan nama Pemohon dan nama ibu kandung Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan ;  
Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi SLAMET RIYANTO:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan ;
- Bahwa Pemohon yang bernama ELLY YANI DWITA SARI, bertempat tinggal di Desa Badamita RT. 006 RW. 001, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa saksi tahu tempat tinggal Pemohon karena tempat tinggal saksi satu desa dengan tempat tinggal Pemohon di Desa Badamita Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Banjarnegara tujuannya mohon penetapan perbaikan/perubahan nama Pemohon dan nama ibu kandung Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa Pemohon anak kandung dari perkawinan sah antara Triyono dengan Siti Napingah ;
- Bahwa Pemohon yang bernama ELLY YANI DWITA SARI seorang perempuan yang lahir di Banjarnegara pada tanggal 25 Juli 1995;
- Bahwa kelahiran Pemohon telah dilaporkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran dan Pemohon telah mengenyam pendidikan di Madrasah Tsanawiyah;
- Bahwa Pemohon memperbaiki nama Pemohon dan nama ibu kandung Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut karena terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon dan nama ibu kandung Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon nama Pemohon tertulis dan terbaca ELIYANI DWITASARI sedangkan nama Pemohon dalam ijazah yang dimiliki Pemohon tertulis dan terbaca ELLY YANI DWITA SARI demikian juga nama Ibu kandung Pemohon dalam Akta kelahiran Pemohon tertulis NAPINGAH

Halaman 5 dari 11, Penetapan No.217/Pdt.P/2020/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dalam kutipan akta nikah orang tua Pemohon nama ibu kandung Pemohon tertulis SITI NAPINGAH;

- Bahwa ELIYANI DWITASARI dan ELLY YANI DWITA SARI merupakan satu orang yang sama yaitu Pemohon demikian juga SITI NAPINGAH dan NAPINGAH merupakan satu orang yang sama yaitu ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa perbedaan nama Pemohon dan nama ibu kandung Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon tersebut terjadi karena kelalaian orang tua Pemohon dalam melaporkan kelahiran Pemohon ;
- Bahwa perubahan/perbaikan nama Pemohon dan nama ibu kandung Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan ;  
Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana surat permohonan Pemohon tanggal 04 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 06 November 2020 dibawah register Nomor 217/Pdt.P/2020/PN Bnr;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti bukti lagi baik bukti surat maupun saksi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya, dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah permintaan akan merubah/memperbaiki nama Pemohon dan nama ibu kandung Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 23698/TP/2008 tanggal dua puluh tiga Oktober tahun dua ribu delapan (23 Oktober 2008), atas nama ELIYANI DWITASARI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca ELIYANI DWITASARI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca ELLY YANI DWITA SARI dan nama ibu Pemohon yang semula tertulis dan terbaca NAPINGAH dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SITI NAPINGAH;

Menimbang, bahwa perubahan akta yang memuat peristiwa penting telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 25

Halaman 6 dari 11, Penetapan No.217/Pdt.P/2020/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dengan tegas dijelaskan Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 terutama Pasal 52 menyatakan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.7 serta saksi-saksi yang masing-masing bernama UMI KHAPSOH dan SLAMET RIYANTO.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya maka terlebih dahulu dipertimbangkan syarat formalnya apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3304116507950002, tanggal 12 Mei 2016 atas nama ELLY YANI DWITA SARI dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah yang keterangannya dibenarkan oleh Pemohon bahwa Pemohon yang bernama ELLY YANI DWITA SARI, bertempat tinggal di Desa Badamita RT. 006 RW. 001, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, dimana alamat tersebut diatas termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa Permohonan ini;

Halaman 7 dari 11, Penetapan No.217/Pdt.P/2020/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon merubah/memperbaiki nama Pemohon dan nama ibu kandung Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 23698/TP/2008 tanggal dua puluh tiga Oktober tahun dua ribu delapan (23 Oktober 2008), nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca ELIYANI DWITASARI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca ELLY YANI DWITA SARI dan nama ibu Pemohon yang semula tertulis dan terbaca NAPINGAH dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SITI NAPINGAH tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3304116507950002, tanggal 12 Mei 2016 atas nama ELLY YANI DWITA SARI, bukti P.2 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 449/01/II/91 tanggal 1 Pebruari 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara, bukti P.3 berupa foto copy Kartu Keluarga No. 3304111901100326, tanggal 02 Juli 2018, atas nama Kepala Keluarga TRIYONO Desa Desa Badamita RT. 006 RW. 001 Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, bukti P.4 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23698/TP/2008 tanggal 23 Oktober 2008, atas nama ELIYANI DWITASARI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, bukti P.5 berupa foto copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Cokroaminoto Badamita Rakit Nomor MTS 11012132 tanggal 07 Mei 2010, bukti P.6 berupa foto copy Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/1141/Bdmt/2020 tanggal 03 November 2020 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa Badamita dan bukti P.7 berupa Surat Keterangan Beda Nama 470/1142/Bdmt/2020 tanggal 03 November 2020 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa Badamita yang dikuatkan oleh saksi-saksi maka Hakim memperoleh fakta hukum yang tidak dapat dibantahkan lagi bahwa Pemohon seorang perempuan dari pasangan suami sah antara Triyono dengan Siti Napingah lahir di Banjarnegara pada tanggal 25 Juli 1995 kelahiran Pemohon tersebut telah dilaporkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, Pemohon telah menyelesaikan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Cokroaminoto Badamita, Rakit;

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23698/TP/2008 tanggal 23 Oktober 2008, atas nama ELIYANI DWITASARI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara nama Pemohon tertulis dan terbaca nama Pemohon

Halaman 8 dari 11, Penetapan No.217/Pdt.P/2020/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dan terbaca ELIYANI DWITASARI dan nama ibu Pemohon NAPINGAH sedangkan nama Pemohon dalam Ijazah Madrasah Tsanawiyah Cokroaminoto Badamita Rakit Nomor MTS 11012132 tanggal 07 Mei 2010 yang dimiliki Pemohon nama Pemohon tertulis ELLY YANI DWITA SARI dan nama ibu kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 449/01/II/91 tanggal 1 Pebruari 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara nama ibu kandung Pemohon tertulis dan terbaca SITI NAPINGAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.7 tersebut diatas dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi maka terdapat fakta yuridis bahwa ada perbedaan nama Pemohon dan nama ibu kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 23698/TP/2008 tanggal tanggal dua puluh tiga Oktober tahun dua ribu delapan (23 Oktober 2008), atas nama ELIYANI DWITASARI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan nama Pemohon dan nama ibu kandung Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut maka Pemohon berkehendak untuk memperbaiki atau merubah nama Pemohon dan nama ibu kandung Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 23698/TP/2008 tanggal dua puluh tiga Oktober tahun dua ribu delapan (23 Oktober 2008) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca ELIYANI DWITASARI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca ELLY YANI DWITA SARI dan nama ibu Pemohon yang semula tertulis dan terbaca NAPINGAH dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SITI NAPINGAH dengan pertimbangan demi kepastian hukum dan kebutuhan Pemohon dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan kepastian hukum bagi Pemohon sebagaimana warga Negara Republik Indonesia, maka permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya ;

Halaman 9 dari 11, Penetapan No.217/Pdt.P/2020/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon dan nama ibu Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama ELIYANI DWITASARI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 25 Juli 1995, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor 23698/TP/2008, nama Pemohon dan nama ibu Pemohon yang semula tertulis dan terbaca ELIYANI DWITASARI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca ELLY YANI DWITA SARI dan nama ibu Pemohon yang semula tertulis dan terbaca NAPINGAH dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SITI NAPINGAH;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama Pemohon dan nama ibu Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama ELIYANI DWITASARI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 25 Juli 1995, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor 23698/TP/2008, nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca ELIYANI DWITASARI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca ELLY YANI DWITA SARI dan nama ibu Pemohon yang semula tertulis dan terbaca NAPINGAH dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SITI NAPINGAH, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 10 dari 11, Penetapan No.217/Pdt.P/2020/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 oleh Tomi Sugianto, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sutarmo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

Sutarmo, S.H.

Tomi Sugianto, S.H

Rincian biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp30.000,-

Biasa Proses : Rp50.000,-

Biaya Sumpah saksi : Rp20.000,-

Materai Penetapan : Rp6.000,-

Redaksi Penetapan : Rp10.000,-

Jumlah : Rp116.000,-

(seratus enam belas ribu rupiah)